

ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dan pemahaman lebih jauh mengenai penerapan Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP) di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus sebagai metode penelitian dengan BPK RI sebagai obyek dari penelitian.

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang mengemban amanat konstitusi UUD 1945, BPK RI memiliki peran dan fungsi strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam melakukan pembenahan dan pengembangan berkelanjutan terhadap institusi, BPK RI melakukan Reformasi Birokrasi. Ada empat aspek utama dalam institusi BPK RI yang tercakup dalam agenda Reformasi Birokrasi. Salah satunya adalah aspek Sumber Daya Manusia terutama pemeriksa. Dalam rangka melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi dalam aspek Sumber Daya Manusia terutama pemeriksa, BPK RI menerapkan Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP). JFP telah berlaku secara bertahap dimulai sejak tahun 2011. Terdapat beberapa perbedaan dari sistem sebelumnya yang diterapkan yaitu Jabatan Fungsional Auditor (JFA). Dalam proses penerapannya BPK RI menentukan tahapan-tahapan penerapan hingga seluruh perangkat dalam JFP berlaku ideal secara menyeluruh.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan adalah Reformasi Birokrasi di BPK RI telah berlangsung dan dalam penelitian ini penerapan JFP telah diterapkan oleh BPK RI. Terdapat beberapa capaian yang telah diraih di tahun 2011 yang mengacu pada *roadmap* penerapan JFP 2011-2015.

Kata kunci: Reformasi Birokrasi, BPK RI, Pemeriksa, Jabatan Fungsional Pemeriksa, *Roadmap* Penerapan JFP.